



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG
NOMOR 11 TAHUN 1997 SERI D NOMOR 8

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG
NOMOR 1 TAHUN 1997

T E N T A N G

KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II REMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II REMBANG

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di daerah, maka kegiatan Dewan dimaksud perlu didukung dengan pembiayaan yang memadai ;
- b. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1996 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 1 Tahun 1991 tentang kedudukan keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang dengan segala rangkaian perubahannya sudah tidak sesuai lagi ;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka perlu menetapkan dan mengatur kembali Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang dalam suatu Peraturan Daerah ;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) ;
 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3044) ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1975)
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah ;
 7. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1990 tentang Ketentuan Tunjangan Purna Bhakti DPRD ;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1996 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 1992 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 1996 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 1992 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.

M E M U T U S A K A N

Menetapkan PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang ;
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Rembang ;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang selanjutnya disebut DPRD ;
- e. Pimpinan DPRD adalah Anggota DPRD yang dipilih, diangkat, disumpah dan dilantik sebagai Ketua dan Wakil-wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- f. Anggota DPRD adalah Anggota yang bukan Pimpinan DPRD yang telah diresmikan keanggotaannya dan telah mengangkat sumpah/janji berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- g. Uang Representasi adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD ;
- h. Tunjangan kehormatan adalah Tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan anggota DPRD yang diangkat sebagai Ketua/Wakil Ketua, Sekretaris, Anggota tetap dan Anggota Pengganti pada Komisi dan Panitia sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan yang berlaku ;
- i. Uang Paket adalah uang yang diberikan kepada Anggota DPRD yang terdiri dari Uang Rapat, Uang Pengangkutan Lokal di dalam kota dan uang makan ;
- j. Biaya Kesehatan adalah uang yang diberikan untuk tunjangan pemeliharaan kesehatan secara rutin setiap bulan dan biaya pengobatan pada waktu yang bersangkutan dan /atau keluarganya sakit ;
- k. Uang Duka adalah uang yang diberikan kepada ahli waris Pimpinan dan / atau Anggota DPRD apabila meninggal dunia ;
- l. Dana Penunjang adalah dana yang disediakan untuk menunjang pelaksanaan tugas-tugas pokok DPRD ;

- m. Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang diberikan untuk meningkatkan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD ;
- n. Tunjangan Purna Bhakti adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setelah akhir masa bhaktinya atau diberhentikan dengan hormat atau meninggal dunia.

BAB II
P E M B I A Y A A N
Bagian Pertama
Jenis Pembiayaan

Pasal 2

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disediakan pembiayaan DPRD sebagai berikut :
 - a. Uang Representasi ;
 - b. Tunjangan Kehormatan ;
 - c. Uang Paket ;
 - d. Biaya Perjalanan Dinas ;
 - e. Pakaian Dinas ;
 - f. Biaya Kesehatan ;
 - g. Uang Duka.
- (2) Disamping pembiayaan tersebut pada ayat (1) diatas, sesuai kemampuan keuangan Daerah dan ketentuan yang berlaku disediakan pembiayaan untuk :
 - a. Dana Penunjang ;
 - b. Tunjangan Kesejahteraan ;
 - c. Rumah Jabatan Pimpinan
 - d. Sarana Mobilitas Pimpinan.

Bagian Kedua
Uang Representasi
Pasal 3

Besarnya Uang Representasi adalah :

- a. Ketua Rp 630.000,- (Enam ratus tiga puluh ribu rupiah)/bulan/orang ;

- b. Wakil KetuaRp. 540.000,- (Lima ratus empat puluh ribu rupiah)/bulan/orang ;
- c. AnggotaRp. 450.000,- (Empat ratus lima puluh ribu rupiah)/bulan/orang ;

Bagian Ketiga

Tunjangan Kehormatan

Pasal 4

Besarnya Tunjangan Kehormatan adalah :

- a. Ketua DPRD Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah)/bulan/orang ;
- b. Wakil Ketua DPRD Rp. 175.000,- (Seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)/bulan/orang ;
- c. Ketua Komisi Rp. 75.000,- (Tujuh puluh lima ribu rupiah)/bulan/orang ;
- d. Wakil Ketua Kmoisi Rp. 60.000,- (Enam puluh ribu rupiah)/bulan/orang ;
- e. Sekretaris Komisi Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah)/bulan/orang ;
- f. Anggota komisi Rp. 35.000,- (Tiga puluh lima ribu rupiah)/bulan/orang ;
- g. Ketua panitia Rp. 75.000,- (Tujuh puluh lima ribu rupiah)/bulan/orang ;
- h. Wakil ketua Panitia Rp. 60.000,- (Enam puluh ribu rupiah)/bulan/orang ;
- i. Sekretaris Panitia Rp. 60.000,- (Enam puluh ribu rupiah)/bulan/orang ;
- j. Anggota Panitia Rp. 35.000,- (Tiga puluh lima ribu rupiah)/bulan/orang ;

Bagian Keempat

Uang Paket

Pasal 5

Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan diberikan uang paket sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu)/bulan/orang .

Bagian Kelima
Biaya Perjalanan Dinas

Pasal 6

- (1) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang mengadakan Perjalanan Dinas diberikan biaya perjalanan Dinas.
- (2) Besarnya biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, disesuaikan dengan biaya Perjalanan Dinas yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil Golongan (III)
- (3) Ketentuan Administrasi dan besarnya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, disesuaikan dengan ketentuan yang ditetapkan bagi Pegawai Negeri Sipil yang berlaku di daerah.
- (4) Peninjauan dalam Wilayah Ibu Kota Kabupaten, tidak diberikan biaya perjalanan Dinas.
- (5) Bagi Pimpinan DPRD yang karena Jabatannya harus pindah ke Ibu Kota Kabupaten dan atau pada saat diberhentikan dengan hormat dari Jabatannya, diberikan perjalanan pindah yang besarnya disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku di daerah.

Bagian Keenam
Pakaian Dinas

Pasal 7

Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pakaian Dinas berikut atributnya berupa :

- a. PSH (Pakaian Sipil Harian) 2 (dua) kali setahun ;
- b. PSR (Pakaian Sipil Resmi) 1 (satu) kali setahun ;
- c. PSL (Pakaian Sipil Lengkap) 1 (satu) kali selama 5 (lima) setahun

Bagian Ketujuh
Biaya Kesehatan

Pasal 8

Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Pemeliharaan Kesehatan sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) / bulan / orang

Pasal 9

- (1) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang bukan Pegawai Negeri Sipil serta keluarganya, diberikan bantuan biaya pemeliharaan kesehatan yaitu penggantian pemeriksaan, pengobatan dan perawatan dokter sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil dengan bukti-bukti yang sah.
- (2) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang berstatus Pegawai Negeri beserta keluarganya, biaya pemeriksaan pengobatan dan perawatan dokter berlaku ketentuan sebagaimana terhadap Pegawai Negeri Sipil atas beban P.T. Asuransi Kesehatan (Askes)

Bagian Kedelapan

Uang Duka

Pasal 10

Apabila Pimpinan dan atau Anggota DPRD meninggal Dunia, kepada ahli warisnya diberikan :

- a. Uang duka sebanyak 3 (tiga) kali uang Representasi dan apabila meninggal dunia didalam menjalankan tugas, diberikan uang duka sebanyak 6 (enam) kali uang representasi ;
- b. Bantuan biaya pengangkutan jenazah dan pemakaman.

Bagian Kesembilan

Dana penunjang

Pasal 11

- (1) Untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok DPRD disediakan dana penunjang yang dikelola oleh pimpinan DPRD.
- (2) Dana Penunjang sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan sebesar Rp. 45.000.000,- (Empat puluh lima juta rupiah)
- (3) Penyediaan dana penunjang yang melampaui batas jumlah sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, dilaksanakan setelah terlebih dahulu memperoleh persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.

Bagian Sepuluh

Tunjangan Kesejahteraan

Pasal 12

Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Kesejahteraan ditetapkan sebesar Rp.125.000.- (Seratus dua puluh lima ribu rupiah) / bulan / orang

Bagian Kesembelas
Rumah Jabatan Pimpinan

Pasal 13

- (1) Kepada Pimpinan DPRD dapat disediakan rumah jabatan termasuk inventarisnya diberikan biaya pemeliharaan, pemakaian telepon, air, penerangan dan gas yang besarnya akan diatur dengan keputusan Bupati Kepala Daerah.
- (2) Apabila Pimpinan DPRD yang bersangkutan berhenti dari jabatannya, maka rumah termasuk barang-barang inventarisnya diserahkan kembali dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah tanpa suatu kewajiban dari Pemerintah Daerah.
- (3) Bagi Pimpinan DPRD yang belum disediakan rumah Jabatan dapat diberikan tunjangan perumahan dan pemeliharaannya yang besarnya akan diatur dengan keputusan Bupati Kepala Daerah.

Bagian Keduabelas
Sarana Mobilitas Pimpinan

Pasal 14

Kepada Pimpinan DPRD selama memegang Jabatan, dapat disediakan sebuah kendaraan Dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Ketigabelas
Tunjangan Purna Bhakti

Pasal 15

Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang telah berakhir masa keanggotaannya atau berhenti antar waktu diberikan Tunjangan Purna Bhakti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB III
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

Segala akibat keuangan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang dengan Segala Rangkaian Perubahannya dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Bupati Kepala Daerah .

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.

Ditetapkan di R e m b a n g
pada tanggal 22 Maret 1997

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
REMBANG

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II REMBANG

SOEGENG SARWONO

Drs. H. WACHIDI RIJONO

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa tengah Tanggal 20 Oktober 1997 Nomor 188.3/434/1997.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 11 Tahun 1997

An. Sekretaris Wilayah/Daerah
Tingkat I Jawa Tengah
Kepala Biro Hukum

Seri D Nomor 8
Pada tanggal 27 Oktober 1997
Sekretaris Wilayah/Daerah

TARTOPO SUNARTO, SH
NIP. 500 048 825

Ir. SLAMET PRAWIRO
NIP. 500 042 180